



**PUTUSAN**

Nomor 1078 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. YUSUF bin HASAN;**  
Tempat Lahir : Tanjung Dalam;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/1 Juli 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Dalam Utara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 3 Oktober 2022 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 10 (sepuluh) buah karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek Guangyingwang adalah 200.529 (dua ratus ribu lima ratus dua puluh sembilan) gram, disisihkan seberat 450 (empat ratus lima puluh) gram sehingga sisa 200.079 (dua ratus ribu tujuh puluh sembilan) gram;
  2. 1 (satu) buah tas besar bermotif yang berisikan:
    - a. 5 (lima) lima bungkus Narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna *pink* yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 25.526 (dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam) butir disisihkan sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) butir sehingga sisa 25.367 (dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh) butir;
    - b. 2 bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 10.263 (sepuluh ribu dua ratus enam puluh tiga) butir, disisihkan sebanyak 101 (seratus satu) butir sehingga sisa 10.161 (sepuluh ribu seratus enam puluh satu) butir;
  3. 1 unit mobil *pick up* Mitshubishi warna hitam Nomor polisi BG 9979 NM;
  4. 1 unit *handphone* Samsung lipat warna putih;
  5. 1 unit *handphone* Oppo warna biru;

Dipergunakan dalam perkara M. Rizal Marzuki bin marzuki alias Ridan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 124/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 7 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF bin HASAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. YUSUF bin HASAN dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9979 NM;
  - 10 (sepuluh) karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh china merek GUAN NYIN WAN;
  - 1 (satu) buah tas besar warna warni Volcadot yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Ektasi warna Pink dan 2 (dua) bungkus Ekstasi (MDMA) warna kuning;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna biru;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Rizal Marzuki Bin Marzuki Alias Ridan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 434/PID. SUS/2022/PT BNA tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 7 November 2022 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa M. RIZAL MARZUKI bin MARZUKI alias RIDAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2023



bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada M. RIZAL MARZUKI bin MARZUKI alias RIDAN dengan “PIDANA MATI”;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9979 NM;
- 10 (sepuluh) karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan bungkus teh china merek GUAN NYIN WAN;
- 1 (satu) buah tas besar warna warni Volcadot yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Ektasi warna pink dan 2 (dua) bungkus Ektasi (MDMA) warna kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu M. Rizal Marzuki Marzuki alias Ridan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2023/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 17 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2023*



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 17 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* diambil berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka persidangan. Fakta hukum tersebut adalah Terdakwa ditangkap bersama Saksi M. Rizal Marzuki bin Marzuki alias Ridan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 08.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Dalam Utara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara sebagai pengembangan penemuan 10 (sepuluh) buah karung goni yang berisikan 189 (seratus delapan puluh sembilan) bungkus Kristal bening dengan berat neto 450 (empat ratus lima puluh) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan mengandung metamfetamina yang dibungkus dengan kemasan teh china merek Guangyiwang dan 1 (satu) buah tas besar bermotif polkadot yang berisikan 5 (lima) bungkus pil terdiri dari 159 (seratus lima puluh sembilan) butir tablet berwarna merah muda berlogo Ferrari dengan berat neto 59,81 (lima puluh sembilan koma delapan satu)

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 101 (seratus satu) butir tablet berwarna kuning berlogo Ferrari dengan berat neto 37,9 (tiga puluh tujuh koma sembilan) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan positif MDMA yang ditemukan di dalam bak belakang 1 (satu) unit mobil *pick up* warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9979 NM yang diparkir di rumah Sdr. Rasyid yang terletak di Desa Tanjung Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. M. Rizal alias Ridan atas perintah Sdr. Wadi untuk mengambil sabu dan ekstasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira pukul 00.15 Wib di laut dengan menggunakan boat putung warna merah biru milik Terdakwa dari sebuah *speed boat* warna hijau kemudian membawa sabu dan ekstasi tersebut ke Desa Tanjung Dalam Utara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, kemudian menyerahkan kepada Sdr. Wadi dan Sdr. Rasyid yang sudah menunggu di kawasan pohon nipah yang ada di desa Tanjung Dalam Utara sekira pukul 03.00 WIB. Terdakwa dan Saksi M. Rizal Marzuki bin Marzuki alias Ridan menyerahkan sabu dan ekstasi dengan cara memindahkan sabu dan ekstasi tersebut dari *boat* putung warna merah biru milik Terdakwa ke dalam 1 (satu) unit mobil *pick up* Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi BG 9979 NM yang dikemudikan Sdr. Rasyid kemudian sabu dan ekstasi tersebut dibawa ke rumah Sdr. Rasyid dan ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau menjemput sabu dan ekstasi tersebut karena Sdr. Wadi menjanjikan upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa memenuhi semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Terdakwa mengenai penjatuhan hukuman tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan berat ringan penjatuhan pidana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Kasasi sebagaimana Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berat ringannya penjatuhan pidana

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberat dan sifat perbuatan Terdakwa namun dalam perkara *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberat dalam diri Terdakwa juga sifat yang melingkupi perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. YUSUF bin HASAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarmo Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.  
ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2023